

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Sei. Betung
SIAK SRI INDRAPURA

DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP &
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PEMBANGUNAN PASAR
DESA DOSAN KECAMATAN PUSAKO

KEGIATAN :
PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL

PEKERJAAN :
PENYUSUNAN UKL/UPL PASAR DESA
DOSAN KECAMATAN PUSAKO

LOKASI :
KECAMATAN PUSAKO
KABUPATEN SIAK



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - Telp/Fax. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : 18 /660/BLH-S/KPTS/2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR DESA DOSAN
KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK - PROVINSI RIAU

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa rencana kegiatan Pembangunan Pasar Desa Dosan Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - c. bahwa Rekomendasi UKL-UPL rencana kegiatan Pembangunan Pasar Desa Dosan Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah diterbitkan Keputusannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan rencana kegiatan Pembangunan Pasar Desa Dosan Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419);
 3. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR DESA DOSAN KECAMATAN PUSAKO, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU**

Izin lingkungan diberikan kepada:

KESATU :

- 1. Nama Usaha : Pembangunan Pasar Desa Dosan Kec. Pusako
- 2. Penanggung Jawab : H. Wan Ibrahim Surji, ST, MT
Selaku Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan
- 3. Bidang Usaha : Pembangunan Pasar
- 4. Alamat Kantor : Komp. Perkantoran Pemda Sei. Betung
- 5. Lokasi Kegiatan : Desa Dosan Kecamatan Pusako - Kabupaten Siak, Provinsi Riau
- 6. Deskripsi Kegiatan : rencana kegiatan Pembangunan Pasar Desa Dosan Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan rincian:

- a. Penurunan kualitas air permukaan;
- b. Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan;
- c. Gangguan Kelancaran Lalu lintas;
- d. Kesempatan Kerja;
- e. Peningkatan pendapatan;
- f. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat;
- g. Penurunan estetika;

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu mencakup kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi UKL-UPL rencana kegiatan Pembangunan Pasar Desa Dosan Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

KETIGA : Penanggung jawab Pembangunan Pasar dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:

- 1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 - a. izin sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Penanggung jawab Pembangunan Pasar dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanataan Lingkungan (UKL-UPL) meliputi persyaratan standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini;

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik UKL-UPL, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL.
- c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- d. mengupayakan prinsip *prevention, reduction* dan 3R (*recycle, reuse dan recovery*) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
- e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
- f. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan limbah;
- g. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan;
- h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut; dan
- i. wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

KELIMA : Penanggung jawab Pembangunan Pasar menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum Ketiga dan Keempat, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:

- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
- c. Gubernur Riau Cq Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
- d. Bupati Siak;

KEENAM : Penanggung jawab Pembangunan Pasar sebagai pemegang Izin Lingkungan dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada diktum Kelima paling lama 1 x 24 jam.

- KEDELAPAN** : Penanggung jawab Pembangunan Pasar sebagai pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan;
- KESEPULUH** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 21 DESEMBER 2015

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK,



H. SADIKIN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590614 198101 1 001